

**PEMBATALAN PERJANJIAN BAKU YANG MELANGGAR
UNDANG-UNDANG
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013**

IMMANUEL SIHITE

ABSTRACT

Standard contract is a binding agreement of the stakeholders who sign it. Any loss which occurs later will be their responsibility, based on the clause of the contract, unless the clause is forbidden according to Article 18 of Law No 8/1999 on Consumer Protection. The analysis of the research is the Supreme Court's Ruling No. 368/Pdt.Sus-BPSK/2013 in examining a special civil case on complaint about the Decision of Consumer Dispute Settlement Body in the cassation appeal between PT Express Limon Nusantara as business person and Dedek Cahyo as consumer. The research used theory of legal certainty with judicial normative and descriptive analytic methods. The ruling should have the sense of justice for those who should get legal protection so that legal certainty and justice in handing down a ruling so that there will balance in the ruling. A judge has to be fair in his ruling and give sanction upon consumers who have breached a contract.

Keywords: Standard Contract, Business Person, Consumer

I. Pendahuluan

Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹

Permasalahan mulai muncul ketika adanya kontrak atau perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hal. 118.

pelaku usaha, yang disebut dengan nama kontrak baku atau kontrak adhesi (*standard contract*) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak *fair* bagi konsumen dengan pencantuman klausula yang bersifat membatasi kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan nama *klausula eksonerasi*.²

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerjasama, ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi artinya adalah tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban debitur yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Dalam hal ini konsumen (Dedek Cahyo) selaku pihak kedua telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan telah melanggar ketentuan perjanjian antara pihak Pelaku Usaha dengan konsumen. Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, sebagai akibat dari perbuatan konsumen yang tidak mematuhi atau melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Pelaku Usaha dengan kewajiban hukum konsumen sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 (konsumen tidak menyerahkan uang setoran kepada Pelaku Usaha sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006).

Pelaku Usaha walaupun telah mengakhiri hubungan hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dengan membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan oleh karena itu Konsumen harus menyerahkan Armada Taxi objek Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut kepada Pelaku Usaha, namun Konsumen tidak menyerahkan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut kepada Pelaku Usaha selaku pemiliknya. Perbuatan Konsumen yang tidak menyerahkan Armada Taxi tersebut kepada Pelaku Usaha selaku pemiliknya terhitung setelah berakhirnya atau dibatalkannya Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan Armada Taxi tersebut hingga sampai dengan sekarang, adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang

² Faizal Kurniawan dan Ayik Parameswary, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang digunakan dalam Transaksi Bisnis, Perspektif*, Vol.19 (3). 2014. hal. 145.

bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

Amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pelaku Usaha keberatan dan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 yang telah disepakati Pelaku Usaha dengan Konsumen melalui penandatanganan yang dilakukan Pelaku Usaha dengan Konsumen tersebut, dinyatakan bahwa setelah masa Perjanjian ini selesai pada akhir periode sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini, Armada Taxi tersebut di atas akan menjadi milik Konsumen, dan Uang muka akan menjadi milik Pelaku Usaha (PT. Express Limo Nusantara);

2) Bahwa dalam, Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 yang telah disepakati Konsumen dengan Pelaku Usaha yang telah ditandatangani Konsumen dengan Pelaku Usaha tersebut, juga disebutkan bahwa selama seluruh uang setoran belum lunas dilakukan Konsumen kepada Pelaku Usaha, Armada TAXI tersebut masih tetap milik Pelaku Usaha (PT. Express Limo Nusantara); dan

3) Pelaku Usaha berhak mengenakan sanksi / pembatalan Perjanjian ini secara sepihak apabila keterlambatan tersebut melebihi 3 (tiga) jam dan dalam 1 (satu) bulan terjadi 3 (tiga) kali keterlambatan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan bentuk perjanjian baku yang melanggar undang-undang dibatalkan pada putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian atas pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang pada putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, rancangan undang –undang, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan kasus yang terjadi maka terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perjanjian baku yang melanggar Undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/PDT.SUS-BPSK/2013 yaitu bagi penggugat yang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), yang mana menyatakan bahwa perjanjian baku yang dibuat antara Penggugat dan tergugat (Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 agustus 2006) adalah merupakan klausa yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berakibat batal demi hukum. Akan tetapi dalam kasus ini telah terjadi bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat dari

wanprestasinya tergugat, bahkan sampai saat ini tergugat masih menguasai dan mengusahai objek yang telah diperjanjikan tanpa memperdulikan hak atau kepentingan hukum penggugat sebagai pemilik objek, yang mengakibatkan penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari wanprestasinya tergugat. Sehingga dari pemaparan prestasi dan wanprestasi yang berkenaan dengan yang terjadi pada perjanjian kerjasama operasi antara pihak pelaku usaha dan konsumen terdapat permasalahan yaitu konsumen telah melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan apa yang telah menjadi prestasi dalam perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Baku Yang Melanggar Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator.³ Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.⁴ Sedangkan perjanjian non obligator adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.⁵

Perjanjian obligator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli.⁶

b. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian Atas Beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa

³ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hal. 169

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal.171.

⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 54-55.

bunga dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain, contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dengan bunga.⁷

c. Perjanjian konsensual, Perjanjian Riil dan Formil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.⁸ Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.⁹ Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu. Sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya jaminan fidusia.¹⁰

d. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju dan membersihkan kamar).¹¹

Perjanjian non obligator terbagi menjadi:

- a. *Zakelijk overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.¹²
- b. *Bevrijdend overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.¹³

⁷ *Ibid.*, hal. 59.

⁸ Komariah *Op.cit.*, hal. 171.

⁹ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 46

¹⁰ *Ibid.*, hal. 47-48

¹¹ *Ibid.*, hal. 35-36

¹² Komariah *Op.cit.*, hal. 171.

¹³ *Ibid.*

- c. *Liberatior overeenkomst* adalah perjanjian dimana seorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban¹⁴
- d. *Vaststelling overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum diantara para pihak.¹⁵

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa: “Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausalnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain, pada dasarnya tidak mempunyai peluang kepada calon nasabah/debitur untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul-klausul baku yang lazim terjadi dalam masyarakat, adalah klausul baku yang berkaitan dengan jenis harga, jumlah, tempat, waktu dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan”.¹⁶

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang dilarang oleh Undang-undang tersebut.¹⁷

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerdata).¹⁸

Faktor yang menyebabkan bentuk perjanjian baku yang melanggar undang-undang dibatalkan pada putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) berdasarkan pemaparan di atas terdapatnya isi perjanjian

¹⁴ *Ibid.*, hal. 172.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Bisnis teori dan praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 46.

¹⁷ *Klausula Eksonerasi*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 20 April 2016

¹⁸ *Ibid.*

baku dalam perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan konsumen, terkait dengan isi perjanjian kerjasama tersebut mengandung unsur yang terdapat di dalam perjanjian baku yang dilarang menurut Undang-undang perlindungan konsumen yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) butir “d” menyatakan “pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah disebut sebagai prestasi.¹⁹

Sedangkan apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi (kesalahan atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:²⁰

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun yang menjadi wanprestasi dalam perjanjian baku (perjanjian Kerjasama Operasi dalam Di dalam Putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) adalah sebagai berikut:

Dalam hal Penggugat (PT. Express Limo Nusantara) telah mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut sebagai akibat hukum dari perbuatan yang, dilakukan Tergugat yang tidak menghormati atau memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani Tergugat dan Penggugat yang termaktub di dalam

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67.

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1. Selanjutnya disebut R. Subekti (2)

Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut, maka hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yang disebutkan di dalam Perjanjian Kerja sama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 terhadap Armada Taxi tersebut, berakhir.

Tergugat harus menyerahkan Armada Taxi objek Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menyerahkan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya, bahkan Tergugat tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut tanpa memperdulikan hak dari Penggugat selaku pemiliknya.

Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Armada Taxi tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya terhitung setelah berakhirnya atau dibatalkannya Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan Armada Taxi tersebut hingga sampai dengan sekarang.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam hal ini tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama operasi yang telah dibuat pada tanggal 10 Agustus 2006, karena tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya mengembalikan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya karena telah berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.

Berdasarkan pemaparan prestasi dan wanprestasi diatas berkenaan dengan yang terjadi pada perjanjian kerjasama operasi antara pihak pelaku usaha dan konsumen terdapat permasalahan yaitu konsumen telah melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan apa yang telah menjadi prestasi dalam perjanjian tersebut.

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap pembatalan perjanjian baku yang melanggar Undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/PDT.SUS-BPSK/2013 adalah bagi penggugat yang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), yang mana menyatakan bahwa perjanjian baku yang dibuat antara Penggugat dan tergugat (Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 agustus 2006) adalah merupakan klausa yang dilarang oleh Undang-Undang

Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berakibat batal demi hukum. Akan tetapi dalam kasus ini telah terjadi bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat dari wanprestasinya tergugat, bahkan sampai saat ini tergugat masih menguasai dan mengusahai objek yang telah diperjanjikan tanpa memperdulikan hak atau kepentingan hukum penggugat sebagai pemilik objek, yang mengakibatkan penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari wanprestasinya tergugat.

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi atau melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 (Tergugat tidak menyerahkan uang setoran kepada Penggugat sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006), Oleh karena itu Tergugat harus menyerahkan Armada Taxi objek Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menyerahkan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya, bahkan Tergugat tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan kendaraan bermotor Armada Taxi tersebut tanpa memperdulikan hak dari Penggugat selaku pemiliknya.

Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Armada Taxi tersebut kepada Penggugat selaku pemiliknya terhitung setelah berakhirnya atau dibatalkannya Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan Armada Taxi tersebut hingga sampai dengan sekarang, adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan atau Tindak Pidana; Perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Materil bagi Penggugat.

Pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan-keberatan dari PT.EXPRESS LIMO NUSANTARA tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No.01/2006 dasar pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK

adalah putusan BPSK beserta berkas perkaranya oleh karena putusan dan berkas perkara *a quo* tidak dikirim ke Pengadilan Negeri Medan, maka keberatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Medan sudah tepat.

Apa yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut di atas, dipertegas kembali dalam kaitannya dengan salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkaitan dengan Isi Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana ditentukan di dalam Ketentuan Pasal 52 butir “k” Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah “Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen”.

Dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 47 Jo. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Putusannya No. 36/PEN/BPSKMDN/2007 tertanggal 1 November 2007 yang berbunyi “Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006”, telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan kata lain, mengacu kepada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” Jo. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” tersebut, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang memberikan Putusan No.36/PEN/BPSK-MDN/2007 tertanggal 1 November 2007 sebagaimana tersebut di atas, telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam konteks kerugian yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 47 Jo. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, justru yang dirugikan dalam perkara ini adalah Pelaku Usaha, karena terhitung sejak bulan Mei 2007 Konsumen tidak pernah lagi memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan uang setoran kepada Pelaku Usaha dan tetap menguasai dan mengusahai atau mengoperasikan Armada Taxi tersebut hingga sampai sekarang tanpa memperdulikan hak atau kepentingan serta

kerugian Pelaku Usaha, dimana tentang hal tersebut telah diajukan atau dikemukakan Pelaku Usaha kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, pada hal tentang ada atau tidaknya kerugian itu, adalah merupakan inti dari wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan Putusan terhadap Sengketa Konsumen.

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam kaitannya dengan wewenangnya memberikan Putusan terhadap Sengketa Konsumen yang diajukan Tergugat dalam konteks unsur kerugian yang merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mana diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, seharusnya mempertimbangkan relevansi dari syarat-syarat yang disebutkan di dalam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertanggal 10 Agustus 2006 yang telah disepakati dan telah ditandatangani Konsumen dengan Pelaku Usaha dalam kaitannya dengan sebagai upaya dalam rangka untuk mematuhi pelaksanaan hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha dengan Konsumen dalam perspektif hak atau kepentingan hukum Pelaku Usaha sebagai Pemilik dan hak atau kepentingan hukum Konsumen sebagai Penyewa terhadap Armada Taxi yang merupakan objek dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut. Tujuan dari penafsiran yang demikian adalah untuk memahami setara atau tidaknya kedudukan Konsumen dan kedudukan Pelaku Usaha sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam Penjelasan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Syarat-syarat yang disebutkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tertanggal 10 Agustus 2006 tersebut telah disepakati dan ditandatangani Konsumen dan Pelaku Usaha serta dibenarkan oleh ketentuan hukum sesuai dengan azas kebebasan berkontrak berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, juga adalah dalam rangka atau sebagai upaya untuk mematuhi pelaksanaan hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha dengan Konsumen dalam konteks hak atau kepentingan hukum

Pelaku Usaha sebagai Pemilik dan hak atau kepentingan hukum Konsumen sebagai Penyewa terhadap Armada Taxi tersebut yang erat kaitannya dengan potensi timbulnya kerugian yang akan terjadi bilamana syarat-syarat tersebut tidak disepakati sebelum ditandatangani Konsumen dengan Pelaku Usaha.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dalam memberikan alasan pertimbangan dan Putusan terhadap perkara ini, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan memberikan Putusan yang melampaui batas wewenangnya.

Berkenaan dengan pemaparan diatas perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha dan konsumen adalah merupakan tanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tanganinya terhadap apa yang telah mereka sepakati, karna mereka telah menandatangani apa yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut, dan tidak ada alasan bagi konsumen merasa ditipu oleh pengusaha atas perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati. Dalam kasus ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian materil. Akan tetapi hasil dari pada putusan BPSK memenangkan konsumen dengan sebab adanya klausa baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Maka dalam kasus ini telah terjadi ketidakadilan bagi pelaku usaha yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum akibat wanprestasinya konsumen.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan bentuk perjanjian baku yang melanggar undang-undang dibatalkan pada putusan Mahkamah Agung (Nomor 368 K/Pdt.Sus-BPSK/2013) adalah dikarenakan di dalam Perjanjian Kerjasama Operasi tertanggal 10 Agustus 2006 dan T.05 (*in casu* Surat Pemutusan atau Pembatalan Perjanjian Kerjasama Operasi) khususnya terhadap, Klausula/perjanjian (Kerja Sama Operasi) pada Pasal 6 (enam), yaitu: “Pengemudi dengan ini memberikan Kuasa yang, tidak dapat ditarik

kembali kepada PT. Express Limo Nusantara (ELN) guna mengambil dan menguasai unit Taksi dimanapun dan dari tangan siapapun dalam hal Perjanjian ini dibatalkan”. Sehingga termasuk kepada 8 (delapan) daftar negatif Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian Klausula Baku tersebut adalah batal demi hukum.

2. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/PDT.SUS-BPSK/2013 adalah bagi penggugat yang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), adalah merupakan klausa yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berakibat batal demi hukum. Akan tetapi dalam kasus ini telah terjadi bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat dari wanprestasinya tergugat.
3. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian atas pembatalan perjanjian baku yang melanggar undang-undang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/PDT.SUS-BPSK/2013 adalah dalam kasus ini terlihat bahwa perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha dan konsumen adalah merupakan tanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya terhadap apa yang telah mereka sepakati, dan tidak ada alasan bagi konsumen merasa ditipu oleh pengusaha atas perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati. Dalam kasus ini telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian materil. Akan tetapi pada hasil dari putusan BPSK memenangkan konsumen dengan sebab adanya klausa baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuatan klausula baku yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha/kreditur dan konsumen/debitur dalam melakukan perjanjian baku,

yang bertujuan agar mendapatkan kepastian hukum dan keseimbangan bagi para pihak. Karena di dalam praktek yang terjadi clausa baku banyak hanya dibuat oleh pelaku usaha/kreditur tanpa dibuat secara bersama-sama, yang berakibat konsumen/debitur yang tidak ikut serta dalam pembuatan clausa baku berdalih merasa tertipu, walaupun kedua belah pihak telah sepakat dengan menandatangani isi perjanjian tersebut. Hal ini mengakibatkan pihak yang seharusnya wanprestasi mendapatkan sanksi akan tetapi tidak mendapat sanksi, karena di dalam undang-undang yang telah ada hanya mengatur mengenai perlindungan konsumen saja, tidak bagi kreditur/pelaku usaha dan tidak diatur juga mengenai konsumen/debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian baku.

2. Perlu adanya putusan yang lebih memberikan keadilan bagi pelaku usaha/kreditur karena konsumen/debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha/kreditur. Agar dalam putusan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen/kreditur, akan tetapi harus juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha/kreditur. Sehingga dalam putusan tersebut terjadi keseimbangan antara para pihak.
3. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian seharusnya hakim lebih memperhatikan kerugian yang telah ditimbulkan oleh konsumen akibat wanprestasinya konsumen/debitur. Karena yang telah mengalami kerugian dalam kasus ini adalah pelaku usaha. Hakim seharusnya lebih memberikan putusan yang lebih adil dan memberikan pula sanksi kepada konsumen yang telah melakukan wanprestasi yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian. Agar tercapai keadilan bagi pelaku usaha/kreditur yang telah dirugikan.

V. Daftar Pustaka

A. Buku

Budiono, Herlin, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang kenotariatan*, (Bandung: Citra aditya).

Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis teori dan praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Komariah, Hukum Perdata, 2002, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers).

Subekti, R., 1991, *Hukum Perjanjian*, Cet 13, (Jakarta: Intermasa).

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Jurnal

Kurniawan, Faizal dan Parameswary, Ayik, 2014, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang digunakan dalam Transaksi Bisnis, Perspektif*, Vol.19 (3).

D. Internet

Klausula Eksonerasi, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>, diakses tanggal 20 April 2016